



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparno Bin Munadi (alm);
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 1 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dombo RT 002/ 002, Kec. Sayung, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Suparno Bin Munadi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum bernama A. Saiful Aziz, S.H.I., M.S.I dan Ahmad Marzuqi, S.H.I., M.H., para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pekalongan Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Wiroto No. 66 Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Bin MUNADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNO Bin MUNADI (Alm) oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang seringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPARNO Bin MUNADI (Alm), pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di persawahan yang terletak di Ds Dombo Kec. Sayung Kab. Demak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Penganiayaan terhadap saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm)", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 07.00 Wib saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) berangkat ke sawah yang saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) tanami dan akan mencabut tanaman kacang yang berada di sawah milik saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm);
- Tiba – tiba terdakwa SUPARNO Bin MUNADI (Alm) datang dan memaki – maki saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) "wi po sawahe pak sarwan, kok

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk



mbok garap, wi sawahe yai pagi kudune sing garap aku, (itu apa sawahnya pak sarwan, kok kamu yang menami) yang mana Sdr SARWAN adalah ayah mertua saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) dan YAI PAGI adalah kakek dari terdakwa SUPARNO Bin MUNADI (Alm);

- Setelah memaki-maki saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) tersebut Terdakwa SUPARNO Bin MUNADI (Alm) tanpa peringatan terlebih dahulu tiba-tiba menarik tangan kiri saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) secara kencang dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa sehingga saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) jatuh tersungkur di Lumpur tengah sawah lalu saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) diseret oleh terdakwa SUPARNO Bin MUNADI (Alm) sejauh \pm 8 (delapan) meter;
- Bahwa sewaktu di undukan tanah, saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) hendak berdiri namun saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) di seret kembali oleh terdakwa SUPARNO Bin MUNADI (Alm) dan selanjutnya setelah terdakwa SUPARNO Bin MUNADI Puas melakukan kekerasan terhadap saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) lalu terdakwa SUPARNO Bin MUNADI mengambil Tas, sabit, botol minuman serta biji Jagung milik saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) dan tidak di kembalikan sampai sekarang dan setelah itu terdakwa SUPARNO pulang sambil masih memaki – maki saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm), dan atas kejadian tersebut saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) mengalami luka sakit pada jari SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) saksi dan hari berikutnya jari tangan saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) bengkak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUPARNO Bin MUNADI tersebut, saksi SUKARNI Binti JUMBADI (Alm) mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS Pelita Anugerah No. Ver : 94 / RSPA / I / 2020, tanggal 29 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Putu Mustariani, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah memeriksa seorang perempuan umur kurang lebih 49 tahun bernama SUKARNI Binti JUMBADI (Alm), dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan tersebut maka kami simpulkan bahwa terdapat luka lebam pada jari ke-4 menyebabkan tidak bisa digerakkan dan nyeri tekan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sukarni Binti Jumbadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB di persawahan yang terletak di Desa Dombo Kecamatan sayung Kabupaten Demak;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah keponakan dari suami Saksi yang bernama sdr. SUPARNO bin JUMBADI yang pada persidangan ini dihadapkan sebagai Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awalnya Terdakwa datang dan memaki – maki Saksi dengan berhadap – hadapkan, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Saksi dan menariknya secara kencang hingga Saksi tersungkur jatuh ke tanah dan selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi dari tengah sawah sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter;
 - Bahwa setahu Saksi permasalahan sudah lama yaitu Terdakwa ingin menguasai sawah yang Saksi garap / tanami tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
 - Bahwa kronologi kejadian tindak pidana tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi berangkat ke sawah yang Saksi tanami dan akan mencabut tanaman kacang yang berada di sawah milik Saksi, dan hendak akan ditanami jagung, kemudian tiba – tiba Terdakwa datang dan memaki – maki Saksi “*wi po sawahe pak sarwan, kok mbok garap, wi sawahe yai pagi, kudune sing garap aku*” (itu apa sawahnya pak sarwan, kok kamu yang menanami) yang mana sdr. SARWAN adalah ayah mertua Saksi, dan yai pagi adalah kakek Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi secara kencang sehingga Saksi jatuh tersungkur di lumpur tengah sawah, lalu Saksi diseret Terdakwa sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter, sewaktu di undukan Saksi hendak berdiri namun Saksi diseret kembali oleh Terdakwa, setelah Terdakwa puas melakukan kekerasan terhadap Saksi lalu Terdakwa mengambil tas, sabit,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol minuman serta biji jagung dan tidak dikembalikan sampai sekarang, dan Terdakwa pulang sambil masih memaki – maki Saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka sakit pada jari Saksi dan hari berikutnya tangan Saksi bengkak;
- Bahwa Saksi selama 4 (empat) bulan tidak bisa beraktivitas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **Sukarti Binti Kasmiran Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB di persawahan yang terletak di Desa Dombo Kecamatan sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. SUPARNO yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah sdri. SUKARNI;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut, Saksi sedang berada dirumah Saksi yang tidak jauh dari lokasi kejadian, pada saat itu Saksi sedang menyapu halaman rumah dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi tindak pidana penganiayaan tersebut kurang lebih 20 meter;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara menyeret Korban di persawahan sejauh kurang lebih 10 meteran;
- Bahwa Terdakwa menyeret Korban dengan tangan kanannya, dan Korban tangannya ditarik atau diseret dipersawahan, dan posisi Korban saat itu tidur menempel di tanah lalu ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut awalnya adalah pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 07.30 WIB, saat itu Saksi sedang menyapu halaman rumah Saksi, dan rumah Saksi didepan persawahan atau lokasi kejadian tersebut, yang saat itu Saksi menoleh kekanan dan melihat saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menyeret Korban yang mana Korban badannya menempel tanah dengan posisi Korban tidur dan di seret oleh Terdakwa tersebut sejauh

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 10 meteran, dan saat itu Korban meminta tolong akan tetapi tidak ada yang berani membantu, dan selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. **Muhtadi Bin Jambari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB di persawahan yang terletak di Desa Dombo Kecamatan sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. SUPARNO yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah sdri. SUKARNI;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 07.30 Wib di persawahan yang terletak di Ds Dombo, Kec, Sayung Kab, Demak yang mana saat itu Saksi sudah keluar dari rumah mau berangkat bekerja dan saat di jalan Saksi mendengar orang berteriak — teriak selanjutnya Saksi berhenti dan melihat Korban di seret di perawahan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan lokasi tindak pidana penganiayaan tersebut kurang lebih 20 meter;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menyeret Korban dengan tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa membawa tas milik Korban, dan tangan Korban ditarik atau diseret di persawahan, dan posisi Korban pada saat itu tidur menempel ditanah lalu ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyeret Korban dengan tangan kanannya, dan Korban tangannya ditarik atau diseret dipersawahan, dan posisi Korban saat itu tidur menempel di tanah lalu ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut awalnya adalah pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 07.30 WIB, Saksi berangkat kerja dan pada saat di jalan Saksi mendengar orang berteriak – teriak selanjutnya Saksi berhenti melihat di persawahan Terdakwa menyeret Korban yang mana pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menyeret Korban yang mana badan Korban menempel di tanah dengan posisi Korban tidur dan diseret Terdakwa sejauh

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 10 (sepuluh) meteran, saat itu Korban meminta tolong akan tetapi tidak ada yang berani membantu. Selanjutnya Saksi langsung menuju ke tempat kerja Saksi karena Saksi buru – buru takut terlambat masuk kerja;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui kondisi Korban karena saat itu Saksi tidak mendekati, akan tetapi sore harinya setelah pulang bekerja Saksi datang ke rumah Korban dan melihat tangannya memar di jari - jarinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 07.30 WIB di persawahan yang terletak di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah sdri. SUKARNI;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menarik tangan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dan sarana apapun, Terdakwa hanya menggunakan tangan dan tenaga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa mengingatkan Korban dan menyuruh pulang dan jangan mengerjakan sawah, akan tetapi Korban malah mencaci maki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Korban dan kerudung Korban untuk meninggalkan sawah harta warisan milik ibu Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menarik tangan serta kerudung Korban, tidak terdapat luka pada Korban;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 yang mana pada saat itu Terdakwa keluar dari rumah mau ke sawah, selanjutnya Terdakwa melihat Korban di tanah/ persawahan warisan ibu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendekat ke lokasi tersebut dan melihat Korban sedang mencabuti rumput di persawahan tersebut, kemudian Terdakwa mengingatkan Korban "jangan mengerjakan sawah tersebut", dan Korban mengatakan kepada Terdakwa "Iha kenapa", kemudian Terdakwa menjawab "Iha tanah iki nggone sopo?" (Iha tanah ini

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik siapa), kemudian Korban menjawab "tanah ini milik mbah SARWAN", kemudian Terdakwa bertanya "Iha mbah SARWAN mana?", Korban menjawab "itu di kuburan itu patoknya" dan Terdakwa hanya diam, selanjutnya Korban mencaci maki Terdakwa "Modin asu, kelakuan badek" dan selanjutnya Terdakwa mendekati Korban dan Korban masih mencaci maki Terdakwa, kemudian Terdakwa lebih mendekati lagi dan Terdakwa malah ditampar oleh Korban, dan selanjutnya Terdakwa memegang tangan Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, sementara Korban menarik kaos Terdakwa sampai robek, selanjutnya Terdakwa melepaskannya, kemudian Terdakwa mengambil tas plastik bawaan Korban yang isinya benih jagung, botol minuman, makanan ringan, dan sabit, sementara Korban masih mencaci maki Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa mendekati Korban selanjutnya Terdakwa memegang kerudung Korban dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa tarik sampai kurang lebih 2 meteran dan turun ke persawahan dan kaki Terdakwa tertancap di tanah dan kaki Korban juga tertancap di tanah, selanjutnya Terdakwa melepaskan kerudung Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa naik ke pekarangan dan membawa tas bawaan Korban lalu Terdakwa bawa dan mau Terdakwa singgahkan ke rumah Korban akan tetapi tidak ada orang selanjutnya Terdakwa bawa tas tersebut pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Muh. Alik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB di persawahan yang terletak di Desa Dombo Kecamatan sayung Kabupaten Demak;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. SUPARNO yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
 - Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah sdr. SUKARNI;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar dari cerita orang – orang di desa;
 - Bahwa Saksi hanya ingin memberikan keterangan mengenai keadaan Korban setelah terjadinya kejadian tindak pidana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tindak pidana tersebut Saksi melihat Korban dapat beraktifitas sehari hari seperti biasa;
- Bahwa aktifitas korban sehari – hari adalah momong;
- Bahwa dulu Korban bekerja tetapi sudah lama tidak bekerja lagi, dan sekarang aktifitasnya hanya momong anak kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **Muhammad Sulkan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB di persawahan yang terletak di Desa Dombo Kecamatan sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sdr. SUPARNO yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut adalah sdri. SUKARNI;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, Saksi hanya mendengar dari cerita orang – orang di desa Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita bahwa Terdakwa dan Korban cakar – cakaran di sawah karena Korban tidak mau disuruh pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya ingin memberikan keterangan mengenai keadaan Korban setelah terjadinya kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tindak pidana tersebut Saksi melihat Korban dapat beraktifitas seperti biasa, dan 2 (dua) hari setelah kejadian Saksi sudah melihat Korban beraktifitas berat, karena Saksi melihat Korban bisa memakai arco/ angkong yang berisi padas yang kira – kira beratnya sekitar 40 kg, Saksi melihat Korban dengan menggunakan 2 tangan menggunakan skop untuk mengambil padas lalu memasukkan padas tersebut ke arco/ angkong dan mendorong arco/ angkong tersebut sejauh kurang lebih 30 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui aktifitas Korban karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Kaorban, jarak rumah kami hanya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Tangan Korban tidak diperban;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Korban dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban tidak mengalami luka;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga ingin menyampaikan bahwa selama ini Korban sering membuat masalah di RT kami, seperti contohnya sering membuang sampah di got, sehingga Korban bermasalah dengan pak RT, juga Korban tidak akur dengan kakak – kakaknya dan orang tuanya sampai orang tuanya meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
- 3. **Sumirah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa tindak pidana tersebut Saksi lupa kapan kejadiannya, hanya Saksi ingat tempatnya di persawahan yang terletak di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya melihat sdri. SUKARNI merobek baju sdr. SUPARNO, kemudian menampar sdr. SUPARNO;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Sukarni;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB di persawahan yang terletak di Desa Dombo Kecamatan sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan tidak menggunakan alat;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Sukarni berangkat ke sawah., kemudian tiba – tiba Terdakwa datang dan memaki – maki Saksi Sukarni

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan “*wi po sawahe pak sarwan, kok mbok garap, wi sawahe yai pagi, kudune sing garap aku*” (itu apa sawahnya pak sarwan, kok kamu yang menanam), tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Sukarni secara kencang sehingga Saksi Sukarni jatuh tersungkur di lumpur tengah sawah, lalu Saksi Sukarni diseret Terdakwa sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter, sewaktu di undukan Saksi Sukarni hendak berdiri namun Saksi Sukarni diseret kembali oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil tas, sabit, botol minuman serta biji jagung dan tidak dikembalikan sampai sekarang, dan Terdakwa pulang sambil masih memaki – maki Saksi Sukarni;

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, menyebabkan Saksi Sukarni luka lebam pada jari ke-4 menyebabkan tidak bisa digerakkan dan nyeri tekan **sebagaimana dibenarkan dalam** Visum Et Repertum dari RS Pelita Anugerah No. Ver : 94 / RSPA / I / 2020, tanggal 29 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Putu Mustariani;

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Sulikah tidak ada perdamaian;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang unsurnya adalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini pada pokoknya menunjuk kepada subjek hukum berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Suparno Bin Munadi (alm), yang mana pada awal persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk



Umum, dan terkait identitas Terdakwa tersebut pada pokoknya telah dibenarkan oleh para Saksi dalam keterangannya masing-masing dipersidangan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena Terdakwa selalu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan, maka Terdakwa dinilai dapat untuk diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur diatas;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian penganiayaan (*mishandeling*) tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, maka Majelis Hakim mengartikan bahwa penganiayaan (*mishandeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengertian penganiayaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang harus dibuktikan adalah apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan?, artinya dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang akan ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Sukarni, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB di persawahan yang terletak di Desa Dombo Kecamatan sayung Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa awal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Sukarni berangkat ke sawah., kemudian tiba – tiba Terdakwa datang dan memaki – maki Saksi Sukarni sambil mengatakan “*wi po sawahe pak sarwan, kok mbok garap, wi sawahe yai pagi, kudune sing garap aku*” (itu apa sawahnya pak sarwan, kok kamu yang menanami), tidak lama kemudian Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Sukarni secara kencang sehingga Saksi Sukarni jatuh tersungkur di lumpur tengah sawah, lalu Saksi Sukarni diseret Terdakwa sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter, sewaktu diundukan Saksi Sukarni hendak berdiri, namun Terdakwa menyeret Saksi Sukarni, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tas, sabit, botol minuman serta biji jagung dan tidak dikembalikan sampai sekarang, dan Terdakwa pulang sambil memaki – maki Saksi Sukarni;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi Sukarni membenarkan bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, menyebabkan Saksi Sukarni mengalami luka lebam pada jari ke-4 menyebabkan tidak bisa digerakkan dan nyeri tekan sebagaimana dibenarkan **dalam** Visum Et Repertum dari RS Pelita Anugerah No. Ver : 94 / RSPA / I / 2020, tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab luka yang diderita oleh Saksi Sukarni adalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur diatas harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Sukarni mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparno Bin Munadi (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Rayun Syahputra, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Dmk